



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 29 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama yang berbunyi Rumah Sakit Kelas D Pratama yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Belinyu type D Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 5) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Pasal 4

a. UPT Puskesmas yaitu :

1. Puskesmas Sungailiat di Sungailiat;
2. Puskesmas Sinar Baru di Sinar Baru;
3. Puskesmas Kenanga di Kenanga;
4. Puskesmas Baturusa di Baturusa;
5. Puskesmas Riau Silip di Riau Silip;
6. Puskesmas Gunung Muda di Gunung Muda;
7. Puskesmas Belinyu di Belinyu;
8. Puskesmas Pemali di Pemali;
9. Puskesmas Bakam di Bakam;
10. Puskesmas Puding Besar di Puding Besar;
11. Puskesmas Petaling di Petaling;
12. Puskesmas Penagan di Penagan.

- b. UPTD Gudang Farmasi Sungailiat di Sungailiat;
- c. UPTD Laboratorium Kesehatan di Sungailiat;
- d. UPTD Jaminan Kesehatan;
- e. UPTD Public Safety Center Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (PSC-SPGDT);
- f. UPTD RSUD DR. Eko Maulana Ali Kecamatan Belinyu.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 November 2014

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 25 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006